



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
RSUD Dr. MUHAMMAD ZEIN

Jalan Dr. A. Rivai, Painan (Kode Pos 25611)
Telp. (0756) 21428 – 21518. Fax. (0756) 21398, Email. rsudpainan @ ymail.com



KEPUTUSAN DIREKTUR
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN
NOMOR : 800/ 05 /RSUD-2021

T E N T A N G

**PENUNJUKAN/PENGANGKATAN PENGELOLA DIKLAT DAN CLINICAL
INSTRUKTUR (CI) PEMBIMBING KLINIK DI LINGKUNGAN RUMAH SAKIT
UMUM DAERAH MUHAMMAD ZEIN PAINAN TAHUN 2021**

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kerjasama antara institusi pendidikan dan Rumah Sakit Umum Daerah Muhammad Zein Painan dipandang perlu di bentuk Pengelola Diklat dan Clinical Instruktur (CI)/ Pembimbing Klinik ;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan pelaksanaan praktek klinik mahasiswa secara profesional di Rumah Sakit Umum Daerah Muhammad Zein Painan dirasakan perlu penunjukan Pengelola Diklat dan Clinical Instruktur (CI)/ Pembimbing Klinik ;
- c. bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a dan huruf b di atas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muhammad Zein Painan.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
8. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 436/MENKES/ SK/ VI/ 93 tentang Peningkatan Mutu Pelayanan Optimal;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah;
11. Peraturan Bupati Nomor 1 tahun 2015 tentang Pedoman Teknis Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muhammad Zein Painan;
12. Keputusan Bupati Pesisir Selatan nomor : 445/ 503/ Kpts/ BPT-PS/ 2014 tentang Penetapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muhammad Zein Painan.
13. Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muhammad Zein Painan Nomor 820/ 05/ RSUD-2020 tentang Pembentukan Komite Koordinasi Pendidikan di Rumah Sakit Umum Daerah dr Muhammad Zein Painan;

MEMUTUSKAN ;

Menetapkan :

KESATU

Menunjuk/mengangkat Pengelola Diklat dan Clinical Instruktur (CI)/ Pembimbing Klinik di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muhammad Zein Painan

KEDUA

: Syarat-syarat Clinical Instructure (CI)/ Pembimbing Klinik :

1. Latar belakang pendidikan sesuai dengan pendidikan mahasiswa yang akan dibimbing kecuali tidak ada lagi pendidikan yang sama dengan mahasiswa di ruangan tersebut.
2. Pendidikan CI sama atau setingkat lebih tinggi dari mahasiswa yang akan dibimbing.
3. CI Sudah 3 (tiga) tahun tamat dari pendidikan dan mempunyai pengalaman kerja di bidang kesehatan.
4. Memiliki sertifikat pembimbing klinik.
5. Mempunyai kemauan dan kemampuan untuk menjadi pembimbing klinik.

Clinical Instructure (CI)/ Pembimbing Klinik bertugas :

1. Membimbing mahasiswa selama praktek berlangsung.
2. Meluangkan waktu dalam melaksanakan bimbingan dan kegiatan yang berhubungan dengan praktek mahasiswa.
3. Membuat program bimbingan dan melaksanakan program tersebut serta menyerahkan ke bagian Diklat sebelum mahasiswa mulai melaksanakan praktek.
4. Melaksanakan evaluasi terhadap program yang dibuat dan menyerahkan hasilnya ke bagian Diklat 1 (minggu) setelah mahasiswa melaksanakan praktek.
5. Menyerahkan nilai mahasiswa minimal 1 (satu) minggu setelah praktek berakhir.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini, maka akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya dan agar dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Ditetapkan di-Painan
Pada tanggal 4 Januari 2021



LAMPIRAN : KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN.

NOMOR : 800/ 05 / RSUD/ 1/ 2021

TANGGAL : 04 Januari 2021

**TENTANG : PENUNJUKAN / PENGANGKATAN PENGELOLA DIKLAT DAN
CLINICAL INTRUCTURE (CI) / PEMBIMBING KLINIK
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. MUHAMMAD ZEIN
PAINAN**

I. KEDOKTERAN

Penyakit Dalam	: dr. Arkademi, SpPD dr. Ardian, SpPD
Bedah	: dr. Asuar, SpB dr. Kurniady, SpB dr. Charlie Dicky Arnold, SpB
Anak	: dr. Risnelly Syahdeni, SpA dr. Erly Wirdayani, SpA
Obstgyn	: dr. H. Muslim Nur, SpOG(K) dr. Mohammad Alam Patria, SpOG dr. Susanti Afriani, SpOG
Neurologi	: dr. Daril Al Rasyid, SpS dr. Mella Berty Adriani, SpS
Paru	: dr. Handra Harun, SpP dr. Ricky Awal, SpP
Mata	: dr. Harmen, SpM dr. Yandrisson, SpM dr. Ike Rahayu, P SM

II. KEPERAWATAN DAN KEBIDANAN

Manajemen	: Ns. Adek Imelda Syam, S.Kep, M.A.P Ns. Zaiyar Efrita, M.Kep Bay evon karmila, S.SIT. MM Nurhaini, Amd.KL
IGD	: Ns. Yusma dekawati, S.Kep Syarmiliza, Amd.Keb
Kebidanan	: Desmarni, STr Keb Dian Apriiska, Amd.Keb Marta Adelvia, Amd.Keb
Perinatologi	: Nelva Rosa, Amd.Keb Winda, Amd.Keb Ns. Sri Efrita, S.kep
Anak	: Widya Sapta Prima sari, Amd.kep Ns. Gefrina Bella Isriani, S.kep
Poliklinik	: Ns. Nursukma, S.kep Ns. Witnayora, S.Kep Mila Novia Amd.Keb
Bedah	: Vivien Anggraini, Amd.Kep Ns. Isniani, S.Kep

Interne	: Ns. Yesi Yulia Roza, S.Kep Ns.Rani Permata Sari, S.Kep
Kamar Operasi	: Ns. Yusrizal, S.Kep Ns. Delni Desastri, S.Kep Ahmad, AMd.Kep
Radiologi	: Gentariska Misvaindra, A.Md.Rad Sri Wahyuni, AMd. Rad
Laboratorium	: Sri Mulyati, S.SiT Rena Pratiwi, A.Md.AK
Paru	: Ns. Winda Okta Flowerrina S. Kep Ns.Hapsyah Marni, S.Kep
Neurologi	: Ns. Riri Apriani, S.Kep Ns. Ratih Derma Kamsil, S.Kep
IPSRs	: Berman Sagala, AMTE Sri Rezki Wahyuni, Amd.TEM
Kesling	: Afwan, SKM Siska Fitriani Mayuza, SKM
Konseris	: Don Rizal, S.Ag Sri Wahyuni. SPd.I
Gizi	: Lelen Hermaiya Putri, AMG Fitri Anggraini, SGz
ICU	: Yossi Sofina, Amd.Keb Rika Erma Yance, Amd.Kep



LAMPIRAN II : KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN.

NOMOR : 060 / 05 / RSUD-2021

TANGGAL : 04 Januari 2021

TENTANG : PENUNJUKAN / PENGANGKATAN PENGELOLA DIKLAT DAN
CLINICAL INTRUCTURE (CI) / PEMBIMBING KLINIK RUMAH
SAKIT UMUM DAERAH Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN

A. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PEMBIMBING KLINIK

1. Mengorientasikan peserta didik meliputi ruang, lokasi, fungsi peralatan, kasus/pasien dan lain-lain yang dipandang baru.
2. Menetapkan dan membagi pasien kelolaan bagi masing-masing mahasiswa.
3. Mengkoordinasikan shif jaga/jadwal praktik peserta didik.
4. Mendiskusikan rencana praktik yang akan dilakukan peserta didik.
5. Mengkaji kesiapan peserta didik melakukan praktik.
6. Membimbing peserta didik dalam rangka bedside teaching.
7. Melaksanakan skill training.
8. Melaksanakan diskusi kasus dengan mahasiswa.
9. Mengevaluasi dan mendatangi kompetensi peserta didik di buku target kompetensi.
10. Memantau perkembangan kesiapan, sikap, disiplin, keaktifan dan keterampilan peserta didik.
11. Membahas masalah yang dijumpai peserta didik saat praktik.
12. Memberikan motivasi pada peserta didik.
13. Mengesahkan laporan asuhan keperawatan peserta didik.
14. Melaksanakan presentasi kasus.
15. Memberikan nilai mahasiswa dan melaporkan hasil penilaian ke Komkordik.
16. Menyampaikan laporan bimbingan kepada Komkordik.

B. WEWENANG PEMBIMBING KLINIK

1. Melakukan verifikasi pencapaian kompetensi peserta didik.
2. Melakukan verifikasi laporan kasus yang dibuat peserta didik.
3. Mengisi lembar penilaian akhir mahasiswa.

